




**KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN BELU  
TAHUN 2020  
PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021**



**BAWASLU KABUPATEN BELU**

**JL. SOEKARNO NO. 26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA,**

**KEC. KOTA ATAMBUA, KABUPATEN BELU**



JL. SOEKARNO NO.26 TANAH MERAH, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA  
email : belupanwaslu@yahoo.com

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	Bawaslu
No. :	18./PHP.BUP.XIX./20.21
Hari :	Selasa
Tanggal :	2 Februari 2021
Jam :	11.00 WIB

Nomor : 010/Bws-Belu/II/2021 Atambua, 2 Februari 2021

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Perihal : **Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu Terkait Perselisihan  
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020.**

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

#### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 8.18/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 perihal Penyampaian Salinan Permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu yang telah diajukan dan didaftarkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan registrasi perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh :

#### **Pemohon :**

1. Nama : Willybrodus Lay, SH  
Jabatan : Calon Bupati  
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1, RT/RW: 001/001,  
Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat,  
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : Drs. J. T. Ose Luan  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Alamat : Fatubena B, RT/RW. 06/02, Kelurahan Fatubena,  
Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Melawan :**

**Termohon:**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu.**

Yang berkedudukan di Jalan El Tari No. 3, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Perkenankanlah Bawaslu Kabupaten Belu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

**1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Belu**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu terhadap pokok permohonan pada poin 1 dan 2 halaman 5, mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

**(Bukti PK.1).**

- a. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Belu Tanggal 16 Desember 2020, KPU Kabupaten Belu menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu dengan Keputusasn KPU Belu Nomor : 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPUKab/ XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, dengan rincian perolehan hasil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

*Tabel 1 : Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon menurut KPU Kabupaten Belu, Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Belu*

No.	Nama Pasangan Calon	KPU Belu	Pemohon	Bawaslu Belu
1.	Willybrodus Lay, SH. dan Drs. J. T. Ose Luan	50.376	50.376	50.376
2.	dr. Taolin Agustinus dan Drs. Aloysius Haleseren, MM	50.623	50.197	50.623

**2. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan mengenai penetapan surat suara tidak sah.**

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan beberapa surat suara pasangan calon nomor urut 01 dinyatakan tidak sah di beberapa TPS sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a.1- a4, halaman 6, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**(Bukti PK.2).**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS, terdapat 26 surat suara yang dinyatakan tidak sah untuk kedua pasangan calon yang tersebar di 4 (empat) TPS dengan rincian sebagaimana tercantum tabel di bawah:

**Tabel 2: Data Surat Suara Tidak Sah dan Penggunaan Surat Suara**

No. TPS/Kel./ Desa/Kecamatan	Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Sah		Surat suara yang diguna kan	Surat suara yang diteri ma	Data perolehan suara	
		No. Urut 1	No. Urut 2			No. Urut 1	No. Urut 2
TPS 2, Desa Maneikun, Kec. Lasiolat	5	102	105	212	237	102	105
TPS 12, Kel. Fatubena, Kec. Kota Atambua,	9	181	105	286	324	181	105
TPS 6, Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan	10	195	174	379	422	195	174
TPS 2, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat	2	70	90	162	208	70	90
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>548</b>	<b>474</b>	<b>1.039</b>	<b>1.191</b>	<b>548</b>	<b>474</b>

- b. Bahwa surat suara dinyatakan tidak sah setelah Ketua KPPS meneliti surat suara sesuai dengan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 PKPU Nomor 8 Tahun 2020 dan ditunjukkan kepada saksi, Pengawas TPS, pemilih yang hadir. Ketua KPPS menjelaskan sesuai dengan buku Panduan KPPS, Bab VI, angka 2 huruf f halaman 49, bahwa surat suara dinyatakan tidak sah karena tanda coblos tidak sama dengan tanda coblos menggunakan paku yang disediakan sampai menyebabkan surat suara rusak atau robek dan berbeda dengan tanda lobang pada surat suara yang sah.
- c. Dalam penetapan surat suara sah atau tidak sah di TPS, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan turut menandatangani Formulir

C Hasil-KWK dan C Salinan Hasil-KWK. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu dan jajarannya tidak menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di 4 (empat) TPS di atas. ✓

**3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai seorang pemilih yang usianya belum mencapai 17 tahun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)** ✓

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas di TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk terhadap pokok permohonan pada angka 3, huruf b.1 halaman 6, yang menyatakan di TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk, ada seorang anak bernama Oktovianus Hane, terdaftar dalam DPT dan usianya belum mencapai 17 tahun belum memiliki KTP, tidak mendapatkan C Pemberitahuan-KWK, namun pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

**3.1. TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk**

**(Bukti PK.3)**

- a. Bahwa Pemilih atas nama Oktovianus Hane tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memilih di TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau formulir Model A.3 KWK di TPS 3 Desa Renrua, bernama Oktavianus Hane, beralamat Tarutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk dengan nomor urut 170 halaman 36 bukan Oktovianus Hane. Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2020, tidak menggunakan hak memilih. Dan Pemilih atas nama Wilybrodus Fahik dan Yanuarius Lisu tidak menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk. ✓
- b. Terhadap pemilih yang menggunakan hak memilih dan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Renrua, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada kejadian

khusus yang dicatatkan dalam formulir Model C Keberatan/Kejadian Khusus-KWK.

- c. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap orang yang tidak berhak memilih menggunakan hak suara di TPS 3 Desa Renrua dan turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP e) dari TPS lain.**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, terhadap pokok permohonan yang mendalilkan pemilih sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf b.2- b.14 halaman 6 mengenai pemilih yang menggunakan hak memilih dengan menggunakan KTP elektronik, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

**4.1. TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan**

**(Bukti PK.4)**

- a. Bahwa pemilih atas nama Benyamin Sila dan Adolfina Selan memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 6 Kelurahan Rinbesi, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di TPS asal, yaitu TPS 6 Kelurahan Beirafu.
- b. Bahwa pemilih atas nama Mariana Marlesti Nahak memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 6 Kelurahan Rinbesi, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di wilayah Kelurahan Tenukiik.
- c. Bahwa pemilih atas nama Yuliana Y. Tampani dan Noh Talan memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat

TPS 6 Kelurahan Rinbesi, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di wilayah Kelurahan Beirafu.

- d. Bahwa kelima Pemilih tersebut di atas terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan menggunakan hak memilih setelah Pukul 12.00 Wita. Dan berdasarkan hasil pengawasan, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada catatan kejadian khusus serta Bawaslu dan jajaran tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

#### **4.2. TPS 01 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua**

**(Bukti PK.5).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Maria Fernandes, menggunakan hak memilih dengan menggunakan KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat di Kelurahan Manumutin sebagaimana tertera dalam KTP elektronik, terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Manumutin dan menggunakan hak memilih setelah Pukul 12.00 Wita dan tidak menggunakan hak memilih di TPS 17 Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua.
- b. Terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

AK 2/5



#### **4.3. TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan**

**(Bukti PK.6)**

- a. Bahwa pemilih atas nama Yunita Mince Ut, memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di wilayah Desa Dua Koran.
- b. Bahwa pemilih atas nama Maria A. Bano Dalu memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di TPS 03 Kelurahan Lidak.
- c. Bahwa pemilih atas nama Reynaldy Oriyanto Fanggidae memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di TPS 03 Kelurahan Lidak.
- c. Bahwa Pemilih tersebut di atas terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan menggunakan hak memilih setelah Pukul 12.00 Wita. Dan berdasarkan hasil pengawasan, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada catatan kejadian khusus serta Bawaslu dan jajarannya tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

#### **4.4. TPS 05 Kelurahan Bakustulama Kecamatan Atambua Barat**

Bahwa lokasi wilayah TPS Kelurahan Bakustulama yang disebutkan oleh pemohon, bukan bagian dari wilayah Kecamatan Atambua Barat. Dalam Wilayah Kecamatan Atambua Barat terdapat 4 Kelurahan yang terdiri dari: Kelurahan Umanen, Kelurahan Beirafu, Kelurahan

AY 2/2

Tulamalae, Kelurahan Berdao.

(Bukti PK.7).

#### **4.5. TPS 14 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua**

(Bukti PK.8).

- a. Bahwa pemilih atas nama Theresia Logo dan Wira D. Wati adalah pemilih yang memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 14 Kelurahan Fatubena sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam daftar hadir, yaitu formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 14 Kelurahan Fatubena dan menggunakan hak memilih setelah Pukul 12.00 Wita. Dalam melakukan pengawasan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh proses pemilihan dan Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.
- b. Bahwa pemilih atas nama Theresia Logo dan Wira D. Wati tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tetap atau Formulir Model A3.KWK dan tidak menggunakan hak memilih di wilayah TPS 08 Kelurahan Tulamalae yang disebutkan oleh pemohon dan Bawaslu dan jajarannya tidak menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Fatubena dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

#### **4.6. TPS 03 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan**

(Bukti PK.9).

- a. Bahwa pemilih atas nama Muhajirah adalah pemilih yang menggunakan KTP elektronik yang beralamat di Kelurahan Beirafu dan terdaftar dalam daftar hadir, yaitu formulir Model C Daftar Hadir

Pemilih Tambahan -KWK dengan nomor urut 34 pada TPS 03, Kelurahan Lidak.

- b. Bahwa terhadap pemilih tersebut, ditanggapi oleh Ketua KPPS dengan berkordinasi dengan Pengawas TPS dan PPK untuk tidak mengizinkan memilih di TPS dalam wilayah Kelurahan Beirafu sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. Berdasarkan hasil kordinasi maka Panwascam Atambua Selatan menjelaskan tentang hak memilih sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 57 ayat 2 dan 3 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2018 pasal 6 huruf c, maka pemilih tersebut memiliki hak memilihnya di TPS 3 Kelurahan Lidak. Terhadap penjelasan itu, saksi pasangan calon menerima dan menyetujui pemilih tersebut memilih pada saat itu dan proses pemungutan dan penghitungan dilanjutkan hingga selesai..
- c. Bahwa pemilih atas nama Muhajirah tidak terdaftar dalam DPT Beirafu, tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan Kelurahan Beirafu dan tidak menggunakan hak memilih di wilayah TPS Kelurahan Beirafu. Bahwa Bawaslu dan jajaran tidak menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pengguna hak pilih dalam TPS, sebagaimana didalilkan oleh pemohon dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitugan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**5. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik yang berasal dari Kabupaten lain atau bukan daerah pemilihan Kabupaten Belu**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan yang didalilkan sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf c.1- c.14, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

AT 28

### **5.1. TPS 06 Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan**

**(Bukti PK.10).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak, Yasintha Hoar, Fransida R. E. D. Adoe memiliki KTP elektronik yang alamatnya sesuai atau sama dengan alamat TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan tidak menggunakan KTP elektronik yang beralamat di luar wilayah Kabupaten Belu. Ketiga pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan Lidak dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS)..

### **5.2. TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat**

**(Bukti PK.11).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Serifanus Sila dan Yuven Taka tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan atau formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan tidak memilih di TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Dan terdapat pemilih yang memiliki kemiripan nama dengan Serifanus Sila dan Yuven Taka yaitu Sefrianus Sila dan Yufen Taka terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan menggunakan hak memilih di TPS 13 Kelurahan Umanen dengan menggunakan KTP elektronik dengan alamat yang sesuai dengan alamat TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.

*Handwritten signature/initials*

- b. Bahwa 4 (empat) orang pemilih atas nama Maria Y. Naet, Maria Wastiana Wadu, Serafina Lutan, Protarsius Rayu memiliki KTP elektronik yang alamatnya sesuai atau sama dengan alamat TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana tertera dalam KTP elektronik masing-masing pemilih dan terdaftar dalam formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Keenam pemilih menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- c. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

### **5.3. TPS 16 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua**

#### **(Bukti PK.12)**

- a. Bahwa pemilih atas nama Melita Isak memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 16 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 16 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua dan Pemilih tersebut menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan

sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

#### **5.4. TPS 08 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat**

**(Bukti PK.13).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Osriana Kase tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan dan tidak menggunakan hak memilihnya di TPS 08 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat pada tanggal 9 Desember 2020.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

#### **5.5. TPS 4 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan**

**(Bukti PK.14).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Yanti F. Nubatonis tidak terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak menggunakan hak memilihnya di TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan.
- b. Bahwa pemilih atas nama Rudy W. Talan dan Gerardus Maan memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Lidak dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.

*Handwritten signature*

c. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan, serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**6. Hasil pengawasan dan penanganan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang tidak memiliki KTP/tidak valid atau tidak terdaftar dalam data kependudukan berdasarkan hasil penelusuran dalam aplikasi cek KTP menurut pemohon.** ✓

#### **6.1 Hasil pengawasan**

Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 3 huruf d.1 – d.12 halaman 11 dan halaman 12 yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil cek melalui aplikasi *cek KTP* terdapat pemilih tambahan menggunakan KTP elektronik yang tidak terdaftar/tidak valid atau tidak memiliki KTP elektronik, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut: ✓

**a. TPS 06 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan**

**(Bukti PK.15)**

a. Bahwa pemilih atas nama Joni Radja Huki, Yonathan Lende, Imelda Mariana Molin dan Marsela Rafu adalah 4 (empat) orang pemilih yang memiliki KTP elektronik beralamat sesuai dengan alamat TPS 06 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Keenam pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.

41/2/5

b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**b. TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat**

**(Bukti PK.16).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Yasinta Kofi, Apriana Luti, Robertus Siki, Lukas Tefbana, Yudit E. Moanino, Hironimus Djati adalah 6 (enam) orang pemilih yang memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 06 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Keenam pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 13 Kelurahan Umanen dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan, serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**c. TPS 01 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua**

**(Bukti PK.17)**

- a. Bahwa pemilih atas nama Isnri R. Y. Dila adalah pemilih yang memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan



alamat TPS 01 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Manumutin dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.

- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**d. TPS 08 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat  
(Bukti PK.18).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Misdayana dan Syofyan tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan dan tidak menggunakan hak memilihnya di TPS 08 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat pada tanggal 9 Desember 2020.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**e. TPS 02 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat  
(Bukti PK.19)**

- a. Bahwa pemilih atas nama Batista Gusmao adalah pemilih yang memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat

TPS 02 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Kelurahan Umanen dan yang bersangkutan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.

- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). ✓

**f. TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan  
(Bukti PK.20).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Agres Nesimnasi dan Daniel Tenistuan memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Lidak dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan, serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

AK 28

**g. TPS 07 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat**

**(Bukti PK.21).**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Zul Arwan dan Tahira memiliki KTP elektronik beralamat sesuai dengan alamat TPS 07 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 07 Kelurahan Umanen dan menggunakan hak memilih setelah Pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**h. TPS 07 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan**

**(Bukti PK.22).**

- a. Bahwa pemilih atas nama Morelinus Berek tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan dan tidak memilih menggunakan KTP elektronik di TPS 7 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan. Akan tetapi terdapat pemilih yang memiliki kemiripan nama dengan Morelinus Berek yaitu Marcelinus Berek terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan dan memilih menggunakan KTP elektronik yang alamatnya sama dengan alamat TPS 7 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan.
- b. Bahwa pemilih atas nama Sebastian Kusi Tpoy memiliki KTP elektronik beralamat sesuai dengan alamat TPS 07 Kelurahan

Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan dan terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 07 Kelurahan Manuaman sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Kedua pemilih terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan menggunakan hak memilih setelah Pukul 12.00 Wita.

- c. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**i. TPS 05 Kelurahan Bakustulama, Kecamatan Atambua Barat**

Bahwa lokasi wilayah TPS Kelurahan Bakustulama yang disebutkan oleh pemohon, bukan bagian dari wilayah Kecamatan Atambuba Barat. Dalam Wilayah Kecamatan Atambua Barat hanya terdapat 4 Kelurahan yang terdiri dari: Kelurahan Umanen, Kelurahan Beirafu, Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Berdao

**(Bukti PK.23)**

**j. TPS 01 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat**

**(Bukti PK.24).**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Rovinus B. Halek memiliki KTP elektronik beralamat sesuai dengan alamat TPS 01 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Umanen dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita. Dalam

proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.

- b. Bahwa pada saat penandatanganan Berita acara hasil penghitungan suara kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**k. TPS 14 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua**

**(Bukti PK.25).**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Kelurahan Fatubena, Kecamatan Kota Atambua, pemilih atas nama Fanya Margaretha memilih dengan menggunakan surat pindah memilih dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan menggunakan hak memilih di TPS 14 Kelurahan Fatubena. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.
- b. Bahwa pada saat penandatanganan Berita acara hasil penghitungan suara kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**l. TPS 06 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat**

**(Bukti PK.26).**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, pemilih atas nama Daniel

Adu memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 06 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Desa Naitimu dan pemilih tersebut menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.

- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran. Dan pada saat penandatanganan Berita acara hasil penghitungan suara kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**6.2. Hasil penanganan laporan mengenai mengenai pemilih yang tidak memiliki KTP atau tidak terdaftar dalam data kependudukan berdasarkan hasil penelusuran dalam aplikasi *cek KTP* menurut pemohon, Bawaslu dapat menyampaikan sebagai berikut:**

**(Bukti PK.27).**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dari pelapor atas nama Yohanes Belawa Karang, dengan nomor laporan: 09/LP/PB/Kab/ 19.03/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 tentang pemilih di TPS yang menggunakan identitas KTP yang tidak valid berdasarkan hasil penelusuran aplikasi *CEK KTP*.
- b. Terhadap laporan nomor: 09/LP/PB/Kab/19.03/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Belu melakukan kajian awal selama 2 hari tanggal 16 s/d 17 Desember 2020 dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil berupa bukti dan saksi sehingga direkomendasikan untuk dilengkapi oleh pelapor dalam

waktu 2 hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 14 angka 5 yang berbunyi: “Dalam hal pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak dapat diterima”.

- c. Bahwa Bukti yang diajukan adalah hasil *printout* dari aplikasi yang didownload sendiri, bukan bukti berupa barang yang digunakan untuk melakukan pencoblosan, yaitu KTP elektronik. Demikian pula saksi yang diajukan adalah saksi yang mengoperasikan aplikasi dan mencetak dokumen hasil penelusuran dengan aplikasi. Dalam waktu 2 hari yang ditentukan, Pelapor tidak melengkapi syarat materil sehingga pada hari ketiga tanggal 20 Desember 2020 diputuskan status laporan tidak dapat diterima dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Belu dan diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu dan diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor. ✓
- d. Bahwa untuk memastikan akurasi dan keabsahan aplikasi *cek KTP* menurut pemohon, Bawaslu Kabupaten Belu meminta penjelasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan surat nomor 003/Bws-Belu/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal permohonan penjelasan. ✓
- e. Dan terhadap surat Bawaslu tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Getrudis Diduk, SH., dengan surat nomor DKPS.470/15/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa: ✓
  - 1. Sistem yang digunakan untuk mengecek data kependudukan yang dipakai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ✓

Kabupaten Belu adalah menggunakan *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)*, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Lembaga swasta dapat diberikan hak mengakses data kependudukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, sedangkan untuk orang perorangan tidak diberikan hak mengakses data kependudukan.
3. Aplikasi *Cek KTP* pada *smartphone* berbasis android yang tersedia di Google Play Store tidak diakui oleh pemerintah karena tidak bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

## 7. Hasil pengawasan dan penanganan atas pokok permohonan mengenai tindakan money politic dan mobilisasi massa serta

### 7.1. Hasil pengawasan

- 7.1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan huruf e angka 2 halaman 13 mengenai perbuatan ada mobilisasi massa pemilih yang terdiri dari Mahasiswa dan karyawan toko dari Kota Kupang  
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran, tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya tindakan mobilisasi massa pemilih yang terdiri dari Mahasiswa dan karyawan toko dari Kota Kupang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

M J S



7.2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan huruf e angka 3 halaman 13-14 mengenai perbuatan menjanjikan uang Rp. 7.500.000 per kelompok masyarakat pada saat kampanye di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran pada masa Kampanye, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran tidak menerima laporan dan/atau menemukan adanya tindakan menjanjikan uang Rp. 7.500.000 per kelompok masyarakat pada saat kampanye di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen sebagaimana didalilkan Pemohon.

7.3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran tidak menerima laporan atau menemukan adanya tindakan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan pemohon.

**7.2. Hasil Penanganan Pelanggaran atas pokok permohonan huruf e angka 1 halaman 12 mengenai perbuatan membagikan sembako dan stiker pasangan calon nomor urut 2.**

**(Bukti PK.28).**

Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 3 huruf e.1 halaman 12 yang menyatakan terdapat perbuatan membagikan sembako dan stiker pasangan calon nomor urut 2, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dari pelapor atas nama Aroni Delima Morais dengan nomor laporan: 05/LP/PB/Kab./19.03/X/2020, tentang dugaan tim

pasangan calon nomor urut 02 membagikan 1 paket sembako kepada masyarakat di Dusun Lalere dan Dusun Tarutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.

- b. Terhadap laporan nomor: 05/LP/PB/Kab./ 19.03/X/2020 dilakukan kajian awal dan direkomendasikan diregistrasi dengan nomor registrasi: 03/Reg/LP/PB/Kab./19.03/XI/2020 pada tanggal 31 Oktober 2020 Setelah dilakukan registrasi dalam waktu 1 x 24 jam, Bawaslu Kabupaten Belu menyampaikan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu untuk dilakukan Pembahasan Pertama pada hari/tanggal: Kamis, 05 November 2020 dengan hasil kesimpulan bukti-bukti yang diajukan belum cukup sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pengumpulan bukti-butki, klarifikasi, kajian dalam waktu 3 hari sejak diregistrasi.
- c. Berdasarkan hasil klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti, Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu melakukan Pembahasan Kedua pada tanggal 08 November 2020 dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan *money politic*, sebagaimana dimaksud dalam pidana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A ayat (1).
- d. Berdasarkan kesimpulan di atas proses penanganan pelanggaran dihentikan atau tidak ditindaklanjuti pada tanggal 08 November 2020. Kemudian status penanganan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu dan disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 08 November 2020 dengan nomor surat 191/Bws-Belu/XI/2020.

Al 2/4

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Belu ini dibuat dengan sebenar –  
benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno  
Bawaslu Kabupaten Belu.



**Andreas Parera, S.Fil**  
Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Lumis", written over a horizontal line.

**Maria G. Lumis, S.Sos**  
Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Bau", written over a horizontal line.

**Agustinus Bau, S.Fil**  
Anggota

## B. DAFTAR BUKTI

### Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021

Bukti	Keterangan
PK.01	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="464 618 1310 719">1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Belu;</li><li data-bbox="464 734 1310 902">2. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;</li><li data-bbox="464 918 1310 1019">3. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.</li><li data-bbox="464 1034 1310 1144">4. Tanda terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Belu.</li></ol>
PK 02	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="464 1200 1302 1279">1. Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Maneikun, Kec. Lasiolat;</li><li data-bbox="464 1317 1302 1458">2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK : Berita Acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat;</li><li data-bbox="464 1496 1302 1615">3. Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan – KWK: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di TPS 2 Desa Maneikun, Kec. Lasiolat</li><li data-bbox="464 1653 1302 1731">4. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;</li><li data-bbox="464 1769 1302 1910">5. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK : Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara TPS 12 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;</li><li data-bbox="464 1948 1302 2027">6. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 6 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;</li><li data-bbox="464 2065 1302 2116">7. Formulir Model C Hasil Salinan KWK: Salinan Berita Acara</li></ol>

	<p>dan sertifikat hasil Penghitungan Suara TPS 6 Kelurahan Lidak Kec. Atambua Selatan;</p> <p>8. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat;</p> <p>9. Formulir Model C Salinan Hasil-KWK TPS 2 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat;</p>
PK.03	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk;</p> <p>2. Model C Salinan Hasil TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk;</p> <p>3. Model A.3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk;</p>
PK.04	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;</p> <p>2. Formulir Model C. Hasil Salinan Hasil-KWK TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;</p> <p>3. Formulir Model C Kejadian khusus- KWK TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;</p> <p>4. Print out foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Benyamin Silla, Adolfina Selan, Mariana Marlesti Nahak, Yuliana Y. Tampani, dan Noh Talan.</p> <p>5. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 10 TPS di Kelurahan Beirafu, Kec. Atambua Barat;</p> <p>6. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 8 TPS di Kelurahan Tenukiik, Kec. Kota Atambua.</p>
PK.05	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;</p> <p>2. Formulir Model C Salinan Hasil KWK TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;</p> <p>3. Formulir Model C daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 1</p>

	<p>Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;</p> <p>4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua.</p>
PK. 6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>3. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 04 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 3 TPS di Desa Duakoran Kec. Raimanuk;</li> <li>5. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>6. Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>7. Formulir Model C- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>8. Formulir Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> </ol>
PK.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Print out Peta wilayah Kecamatan Atambua Barat</li> <li>2. Tabel Nama Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Atambua Barat</li> </ol>
PK.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kel. Fatubena, Kec. Kota Atambua;</li> <li>2. Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kel. Fatubena, Kec. Kota Atambua;</li> <li>3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 08 Kel. Tulamala, Kec. Atambua Barat;</li> <li>4. Formulir Model A.3-KWK: Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 08,</li> </ol>

	Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat.
PK.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>2. Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>3. Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 10 TPS di Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat</li> </ol>
PK.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;</li> <li>2. Formulir Model C-Hasil Salinan –KWK TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;</li> <li>3. Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 6, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;</li> <li>4. Hasil cetak KTP atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak, Yasintha Hoar, Fransida R.E.D Adoe.</li> </ol>
PK.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;</li> <li>2. Formullir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;</li> <li>3. Formulir Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;</li> <li>4. Hasil cetak KTP atas nama Serifanus Sila, Maria Y. Naet, Wastiana Wadu, Yufen Taka, Serafina Lutan, Protarsius Rayu.</li> </ol>
PK.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Kel. Fatubena, Kec. Kota Atambua;</li> <li>2. Model C.Hasil Salinan-KWK 16, Kel. Fatubena, Kec. Kota</li> </ol>

	<p>Atambua;</p> <p>3. Hasil cetak KTP atas nama Melita Isak.</p>
PK.13	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat;</p> <p>2. Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat.</p>
PK.14	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</p> <p>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan.</p> <p>3. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan</p> <p>4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 10 TPS di Kelurahan Beirafu, Kecamatan. Atambua Barat.</p>
PK.15	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan.</p> <p>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan.</p> <p>3. Formulir Model C Kejadian Khusus KWK TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;</p>
PK.16	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat.</p> <p>2. Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;</p> <p>3. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS</p>



	13 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat.
PK.17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;</li> <li>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;</li> <li>3. Formulir Model C daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua.</li> </ol>
PK.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat;</li> <li>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat.</li> </ol>
PK.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;</li> <li>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;</li> <li>3. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 2 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat.;</li> </ol>
PK.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;</li> <li>3. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan.</li> </ol>
PK.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Kel.</li> </ol>

	<p>Umanen, Kec. Atambua Barat;</p> <p>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;</p>
PK.22	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan;</p> <p>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan;</p> <p>3. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 7 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan</p>
PK.23	<p>1. Hasil cetak Peta wilayah Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu</p> <p>2. Tabel nama Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Atambua Barat</p>
PK.24	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;</p> <p>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat.</p>
PK.25	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kel. Fatubena, Kec. Kota Atambua;</p> <p>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kel. Fatubena, Kec. Kota Atambua;</p>
PK.26	<p>1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat;</p> <p>2. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat.</p>
PK.27	<p>1. Formulir A3: Tanda Bukti Penyampaian Laporan;</p> <p>2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu Tentang Penetapan</p>

	<p>Hasil Kajian Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Pelapor;</li> <li>4. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu tentang Penetapan Status laporan</li> <li>5. Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan;</li> <li>6. Surat Bawaslu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Belu perihal Permohonan Penjelasan;</li> <li>7. Surat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Belu perihal jawaban kepada Bawaslu Belu.</li> </ol>
PK.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir A3: Tanda Terima Penyampaian Laporan;</li> <li>2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu Tentang Penetapan Hasil Kajian Awal;</li> <li>3. Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu;</li> <li>4. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu Tentang Hasil Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu</li> <li>5. Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu</li> <li>6. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu tentang Hasil Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu</li> <li>7. Berita Acara Bawaslu Kabupaten Belu tentang Penetapan Status Laporan</li> <li>8. Surat Pengantar Laporan Kepada Pelapor;</li> <li>9. Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan;</li> <li>10. Hasil foto Buku Register Laporan.</li> </ol>

Daftar bukti ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Belu



Andreas Parera, S.Fil  
Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maria G. Lumis".

Maria G. Lumis, S.Sos  
Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Agustinus Bau".

Agustinus Bau, S.Fil  
Anggota

